

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap Perusahaan yang Didirikan ingin mencapai tujuan tertentu yang kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengekspor barang dengan melakukan kegiatan usaha perdagangan di mana perusahaan tersebut merubah bentuk barang dalam proses, setengah jadi dan menjadi barang jadi dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut. Produsen yang menyerahkan barang ke konsumen dimana konsumen tersebut dikenakan Pajak atas pembelian barang yang telah di kenakan tarif sesuai dengan peraturan perPajakan. Semua barang yang telah siap untuk dijual akan dikenakan Pajak, Pajak yang telah di hasilkan akan di masukan ke dalam kas negara sebagai alat pendorong di luar bidang keuangan negara.

Perum Perhutani KBM INK merupakan perusahaan yang mampu mengelola sumber daya hutan non kayu dan menjadi kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat. Perusahaan mampu menghasilkan hasil industri yang produksi non kayu, seperti minyak kayu putih (PMKP). Perusahaan tersebut merupakan pengusaha kena Pajak (PKP). Syarat PPN adalah syarat dimana perusahaan dapat dikatakan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) seperti perusahaan lainnya.

Kita mengetahui bahwa sebagian besar penerimaan negara berasal dari Pajak yang dipungut oleh Negara dan dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam perkembangan bisnis saat ini, masalah perPajakan merupakan salah satu hal yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Karena Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan Sosial dan Ekonomi masyarakat.

Pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang atau konsumsi jasa. oleh karena itu, atas barang yang tidak di konsumsi di dalam daerah pabean (di ekspor) dikenakan Pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya atas impor barang di kenakan Pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, tidak semua jenis barang dan jasa terutang PPN.

Pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan dikenakan tarif Pajak pertambahan nilai dari setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Setiap pembeli akan dikenakan pungutan Pajak pertambahan nilai pungutan tersebut diberikan kepada masyarakat /pemerintah yang melakukan transaksi jual/beli. Pungutan tersebut bersifat wajib kepada warga negara apabila warga negara tidak memenuhi kewajiban maka dikenakan sanksi hukum. Semua barang akan menjadi sebagai Objek Pajak. Pada proses jual beli PPN akan dibebankan kepada pembeli dan akan dikenakan hanya satu kali. Mekanisme Pemungutan,penyetoran dan

pelaporan PPN ada di pihak pedagang / produsen dan merupakan kewajiban dari produsen / pedagang sehingga ada istilah Barang Kena Pajak (BKP).

Barang Kena Pajak berupa sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Semua barang merupakan barang kena Pajak kecuali yang telah diatur oleh undang-undang.no PPN itu sendiri. Barang kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek dagang, paten).

Pengusaha kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984.

Kewajiban pengusaha kena Pajak yaitu melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, memungut PPN yang terutang, menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak keluaran lebih besar dari Pajak masukan yang dapat dikreditkan. Untuk menghitung besarnya Pajak PPN yang terutang perlu adanya dasar pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi dasar pengenaan Pajak yaitu, harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor.

Perhitungan PPN terutang dihitung setiap Masa/Bulan dengan cara: Jumlah Pajak keluaran dikurangkan dengan jumlah Pajak masukan (PM) dalam masa/bulan yang sama, apabila Pajak masukan yang belum dikurangkan. dikreditkan dalam bulan tersebut boleh dikreditkan maks 3 bulan setelah akhir masa dan Pajak masukan (PM) dapat dikreditkan harus

memenuhi persyaratan tertentu. Setiap pengusaha kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap : penyerahan BKP dan ekspor BKP. Fungsi dari FakturPajak bagi yang membuat disebut FakturPajak keluaran (PK) dan bagi yang menerima (pembeli) disebut FakturPajak masukan (PM).

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KBM INK?
2. Bagaimana pelaporan SPT (Surat PemberitahuanMasa) PPN pada Perum Perhutani KBM INK?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam dalam perusahaan tersebut.
2. Mengetahui bagaimana pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Masa) PPN pada perusahaan tersebut.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

##### **1.4.1 Bagi Perusahaan**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif dalam penerapan Pajak pertambahan nilai (PPN) di dalam perusahaan tersebut.

##### **1.4.2 Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Perum Perhutani KBM INK mulai dari Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan.

##### **1.4.3 Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian berikutnya untuk penelitian yang sama.

##### **1.4.4 Bagi Pembaca**

Dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai penerapan Pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh peneliti.

#### **1.5 Penjelasan Judul**

##### **1. Penerapan**

Pemakaian suatu cara atau metode suatu teori atau sistem. (KBBI)

## 2. Pajak Pertambahan Nilai

Pengenaan Pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara. (Sukardji 2000 : 22)

## 3. Perum Perhutani KBM INK

perusahaan yang Mengelola sumber daya hutan dengan Pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu. ([www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com))

### **1.6 Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Diskriptif dan dengan menggunakan metode pengumpulan data.

#### **1.6.1 Ruang Lingkup Pengamatan**

Agar tidak terjadi perbedaan dalam menginterpretasikan Tugas Akhir ini, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada penerapan Pajak pertambahan nilai digunakan oleh Perum Perhutani KBM INK Daerah Tandes Surabaya. Pembahasannya mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya.

#### **1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh Data-Data yang di perlukan dalam pengamatan ini, Metode pengumpulan data yang di digunakan adalah :

a. Metode wawancara ( *interview* )

Metode cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait yaitu bagian Pajak mengenai penerapan Pajak pertambahan nilai pada Perum Perhutani KBM INKDaerah Tandes Surabaya.

b. Memanfaatkan data sekunder

Dalam hal ini pengumpulan data dengan memanfaatkan data yang di peroleh dari Perum Perhutani KBM INKDaerah Tandes Surabaya.